

ANALISIS PENGARUH DEWAN SENGKETA & ARBITRASE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI BERDASARKAN FIDIC CONDITION OF CONTRACT 2017

oleh :

Hadi Ismanto

Program studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana

Email : ismantohady070291@gmail.com

Sarwono Hardjomuljadi

Program studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana

Email : sarwonohm2@yahoo.com

Abstrak : Proses penyelesaian beda persepsi yang berujung sengketa merupakan hal yang sangat mengganggu proses kegiatan konstruksi, sehingga pemilihan penyelesaian sengketa harus dicermati secara khusus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dewan sengketa maupun arbitrase menjadi pilihan dimana perselisihan yang berujung sengketa harus diselesaikan. Penyelesaian mengedepankan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hubungan baik, kepastian hukum, dan kepastian keberlangsungan proyek. Dari sudut pandang owner & kontraktor ternyata berbeda, disamping mereka mengutamakan kepastian hukum dari sebuah sengketa, ternyata dari sudut pandang mereka mempunyai kepentingan masing – masing, owner memandang keberlangsungan proyek menjadi hal yang harus dipenuhi, sedangkan kontraktor beranggapan bahwa hubungan baik adalah hal yang harus dicapai pada saat terjadi sengketa, guna tetap menjaga peluang bisnis diproject selanjutnya. Hal ini dapat terakomodasi dengan baik oleh Dewan Sengketa, dengan berpedoman *fidic conditions of contracts*. Dengan sampel 100 responden dimana 47% Owner & Konsultan & 53% Kontraktor, mereka cenderung lebih menyukai Dewan Sengketa sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi. Hasil yang didapat adalah 53,7% kontraktor & owner memilih dewan sengketa dengan mengedepankan kepastian hukum, keberlangsungan proyek & hubungan baik, sdangkan sisanya 29,6% memilih Arbitrase. Dari hasil tersebut penyelesaian sengketa menjadi hal yang terlihat sederhana dan *friendly* pada saat dalam sebuah kontrak konstruksi mencantumkan Dewan sengketa sebagai sarana untuk mengakomodasi jika terjadi sengketa.

Kata Kunci : Sengketa, Dewan Sengketa, Arbitrase, *Fidic Conditions Of Contracts*

Abstract : *The process settling of the different perceptions that lead to dispute is very disruptive to the construction activities. Thus the election of dispute resolution must be observed specifically to obtain maximum results. Dispute council and arbitration council are the choice where disagreement that lead dispute must be resolved. Settlement prioritizes values that uphold good relationships, legal certainty and certainty of project sustainability. The assesment between the owner and the contractor is different, besides they prioritize the legal certainty of a dispute, evidently they have their own respective interests, the owner priority is the sustainability of the project to be achieved amid a dispute, in order to keep the business opportunity in the next project. This can be well accommodated by the dispute council by referring to the Fidic Conditions of Contracts. With a sample of 100 respondents in which 47% of Owners and Consultants, 53% of Contractors, they tend to prefer the Dispute Council as a way to resolve construction disputes. The result is 53.7% of the owner and the contractor chooses the dispute councils by prioritizing legal certainty, the sustainability of the project and good relations, while the remaining 29.6% chose Arbitration. From these*

results, dispute resolution becomes simple and friendly when a construction contract includes a Dispute Council as a means to accommodate in the event of a dispute.

Keywords: *Dispute, Dispute Board, Arbitration, fidic conditions of contracts*

Pendahuluan

Pelaksanaan terhadap proses pembangunan infrastruktur / konstruksi, pada umumnya dilaksanakan oleh penyedia jasa. (UU no.18 th. 1999 pasal 1 ayat 2).

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, di Indonesia, pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan, umumnya akan dibantu oleh penyedia jasa pengawas konstruksi dengan suatu perjanjian jasa konsultasi pengawas konstruksi. (UU no.18 th.1999 pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 11).

Dengan adanya globalisasi ke depan yang ditandai dengan dibukanya MEA dan peluang bagi asing untuk bekerja di Indonesia, maka peningkatan sumber daya manusia harus di tingkatkan khususnya dalam bidang pengembangan infrastruktur khususnya bidang jasa konstruksi merupakan suatu keharusan. Penggunaan standar kontrak internasional akan berkembang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya bidang jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek dengan pinjaman pendanaan asing baik pendanaan konstruksi government to government maupun business to business akan meningkat, seiring dengan meningkatnya proyek - proyek yang biasanya menggunakan standar kontrak internasional dalam hal ini yang paling banyak dipakai adalah Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Condition of Contract yang cakupannya sangat luas, lebih dari 10 standar kontrak yang telah banyak di pakai

secara luas dilebih dari 100 negara di dunia. Di Indonesia standar kontrak FIDIC yang banyak di pakai pada saat ini adalah FIDIC Condition of Contract for Construction, FIDIC Condition of Contract for Engineering Procurement and Constructions (EPC) /turnkey project, FIDIC Condition contract for Plant and Design-Build, FIDIC Short Form of Contract. Keempat buku ini sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penulis dari lisensi FIDIC. (FIDIC persyaratan kontrak untuk pelaksanaan konstruksi 2008). Oleh karena itulah, pemahaman akan standar kontrak ini, dan khususnya pemahaman akan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa menurut standar kontrak ini, merupakan suatu keharusan, untuk kemudian dapat disiapkan suatu peraturan perundangan yang mendukungnya, utamanya untuk kepentingan nasional, karena jika tidak terdapat peraturan perundangan yang mendukung, maka para pihak yang berkontrak akan mencantumkan klausula-klausula tentang penyelesaian sengketa luar negeri, yang saat ini mulai menggejala, banyak kontrak BUMN dengan pihak swasta nasional, pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan diluar negeri. (buku ketiga alternatif penyelesaian sengketa konstruksi, sarwono hardjomuljadi).

Dalam kenyataannya, hal-hal yang sudah disebutkan diatas jika terjadi para pihak akan mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya dengan cara yang semudah mungkin guna menghindari pembengkakan cost, serta waktu yang berpotensi berlarut - larut. Bahkan menurut kajian prof. Sarwono Hardjomuljadi

mengatakan bahwa relationship (dari pandangan kontraktor) & kepastian hukum (dari pandangan owner) sangat mempengaruhi terhadap kasus penyelesaian sengketa di Indonesia.

Maka dirasa perlu untuk mengidentifikasi jalur mana yang lebih efektif serta efisien untuk dapat ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa guna, mengontrol pembengkakan biaya, pemborosan waktu, relationship & kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Dewan Sengketa & Arbitrase merupakan jalur-jalur pilihan yang harus ditempuh jika terjadi sengketa dalam sebuah kontrak konstruksi, oleh sebab itu pemahaman tentang keduanya (Dewan Sengketa & Arbitrase) harus sangat dipahami sehingga penyelesaian sengketa bisa tercapai sesuai ekspektasi dari pihak - pihak yang bersengketa, dan tepat mengambil jalur yang diambil.

Maka hal - hal yang harus diketahui adalah :

1. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa ?
2. Faktor manakah yang paling dominan dalam penyelesaian sengketa terhadap arbitrase maupun dewan sengketa ?
3. Manakah jalur yang lebih baik (Arbitrase atau Dewan Sengketa) dalam penyelesaian sengketa ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui faktor - faktor apakah yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam penyelesaian sengketa

baik terhadap arbitrase maupun dewan sengketa.

3. Mengetahui manakah yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa

Pengertian sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan sedangkan sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia Barat disebut construction dispute. Sengketa konstruksi yang dimaksudkan di sini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut UU no.30/1999 Pasal 5 diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase atau Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Nazarkhan Yasin. 2004, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi).

Konstruksi dimaksud adalah kegiatan jasa konstruksi yang meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pengertian pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999)

Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau default).

Proses terjadinya suatu sengketa dan penyelesaian sengketa, menurut Yasin, 2004 yang dikutip dari Mutiasari, 2006:

Sengketa umumnya merupakan hal yang sering dihindari tapi seolah menjadi bumbu penyedap dalam dinamika komunikasi berbisnis, tidak terkecuali dalam bidang konstruksi. Sengketa seringkali menjadi salah satu item yang harus dipikirkan guna memperlancar kegiatan konstruksi. Beberapa pilihan langkah yang mungkin di tempuh jika terjadi sengketa semakin bervariasi, tergantung jangkauan sengketa yang terjadi dalam kenyataannya, dimana beberapa faktor mempengaruhinya seperti, nilai kontrak, siapa yang bersengketa, latar belakang sengketa, dan hal lainnya. Adapun pilihan yang mungkin bisa di tempuh antara lain adalah Arbitrase atau Dewan Sengketa.

Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa, dimana dijelaskan secara umum adalah sebagai berikut, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu cara

penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase. Pengertian Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah sengketa.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Jika para pihak telah membuat perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Dewan Sengketa

Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinamis dan belum lengkap karena tidaklah mungkin untuk mengemukakan semua hal yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Untuk menghadapi segala kemungkinan, bentuk kontrak konstruksi yang merupakan kontrak konstruksi yang bersifat dinamis, mengatur tentang :

- a) Pembagian resiko
- b) Variasi (perubahan)
- c) Penanganan sengketa

Perbedaan pendapat dari para pihak dalam menginterpretasikan dokumen kontrak seringkali berkembang menjadi sengketa yang serius. Jika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mereka dapat maju ke arbitrase atau litigasi (pengadilan). Setiap pihak ingin menghindari arbitrase maupun litigasi karena mereka paham bahwa arbitrase dan atau litigasi memakan waktu dan memerlukan biaya-biaya yang cukup besar. Apalagi dalam proses arbitrase dan litigasi, hubungan antara para pihak memburuk dan proyek tidak berhasil diselesaikan (dan salah satu pihak akhirnya akan kehilangan muka).

Cara terbaik guna menghindari terjadinya sengketa adalah menghindari atau mengurangi perbedaan interpretasi yang berkembang menjadi sengketa resmi. Tugas utama dewan sengketa adalah menghindari, mengawal proyek dan mengurangi perbedaan interpretasi selama proyek berjalan, sehingga tidak berkembang menjadi sengketa. Membuat keputusan atau rekomendasi sebenarnya adalah tugas sekunder dewan sengketa.

Suatu DB (dispute Board) atau dewan sengketa terdiri atas tiga (atau satu, tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek) anggota yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang jenis konstruksi, interpretasi dokumen kontrak, proses DB dan benar-benar independen dan tidak memihak. Suatu DB dibentuk pada permulaan suatu proyek dan kepada anggota DB harus diberikan dokumen kontrak seperti persyaratan kontrak, gambar, spesifikasi & program kerja sehingga para anggota menjadi terbiasa dengan proyek. DB mengunjungi lapangan

secara teratur, katakanlah tiga bulanan, untuk bertemu dengan orang lapangan dan mengamati kemajuan dan permasalahan proyek, jika ada. Diantara kunjungan-kunjungan lapangan enjinir atau para pihak mengirimkan laporan bulanan kemajuan proyek, pemberitahuan klaim dan korespondensi penting lainnya kepada anggota DB agar anggota DB tetap terinformasikan. DB merupakan bagian dari tim pelaksanaan yang membantu para pihak gagal menghindari sengketa dan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang bersifat kekeluargaan. Jika para pihak gagal menyelesaikan sengketa, sengketa dirujuk ke DB untuk dimintakan penetapannya. Karena anggota DB sudah terbiasa dengan dokumen kontrak dan pelaksanaan dilapangan serta kemajuan proyek, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mempertimbangkan suatu sengketa. Meskipun jika penetapan ditolak oleh satu atau kedua pihak, ini akan menjadi dasar bagi negosiasi selanjutnya dalam suasana kekeluargaan. Jadi manfaat dari DB adalah pencegahan terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa secara dini tanpa menyimpan sikap permusuhan.

Dewan sengketa merupakan gagasan International Federation of Consulting Engineers atau FIDIC untuk penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dengan harapan tidak memihak kedua pihak yang bersengketa. Tak hanya memutuskan, dewan sengketa nantinya juga berfungsi sebagai pemutus dan pemberi rekomendasi. Dewan sengketa ini nantinya akan tercantum dalam Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) yang baru dan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa konstruksi. Tugas dewan sengketa bukan hanya menyelesaikan sengketa konstruksi tetapi juga mencegahnya agar tidak meluas. (buku ketiga alt. penyelesaian

sengketa konstruksi di Indonesia, Sarwono Hardjomuljadi).

Terdapat tiga jenis utama DB, Dispute Review Board (DRB), Dispute Adjudication Board(DAB) dan Combined Dispute Board (CDB).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Komparatif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) Metode komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, obyektif, dan ilmiah. Data yang digunakan berupa angka - angka (skor atau nilai) atau pernyataan - pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan pendekatan statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan dengan menggunakan model - model matematis, teori - teori, dan/atau hipotesis (UMB 2017). Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan Persyaratan random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian explanatory adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya mengedarkan kuesioner, test, wawancara dan sebagainya (Sugiyono, 2013).

Hasil & Pembahasan

Uji Validasi Variabel bebas Dewan Sengketa (X1)

Data kuesioner variabel bebas Dewan Sengketa (X1) terdiri dari 9 (sembilan) buah pertanyaan dapat dilihat pada lampiran data. Variabel ini diuji validitasnya, validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen (alat ukur) mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tujuan pengujian validitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner benar-benar baik dalam mengukur gejala sehingga dihasilkan data yang valid. Untuk melakukan uji validitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara skor butir-butir pertanyaan dengan skor pertanyaan secara total (data ada pada Lampiran data). Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi pearson yang dihitung lebih besar dari nilai koefisien korelasi pearson ($R_{hitung} > R_{tabel}$). Hasil pengujian data Variabel bebas Dewan Sengketa (X1) dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil uji validitas untuk variabel bebas Dewan Sengketa (X1)

Pertanyaan Dewan Sengketa (X1)	R (hitung)	R (tabel)	Keterangan
Dewan Sengketa_01	.646**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_02	.756**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_03	.764**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_04	.668**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_05	.820**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_06	.708**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_07	.618**	0,256	Valid

Dewan Sengketa_08	.683**	0,256	Valid
Dewan Sengketa_09	.686**	0,256	Valid

Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner sebanyak 9 (sembilan) semuanya dinyatakan valid karena semua korelasi pearson yang dihitung (Rhitung) lebih besar dari koefisien dari tabel untuk $n=100$ yang nilainya adalah 0,256 dengan ketelitian 0,01 (1%).

Uji Validasi Variabel Bebas Arbitrase (X2)

Data kuesioner variabel Arbitrase (X2) terdiri dari 9 (sembilan) buah pertanyaan. Variabel ini diuji validitasnya, validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tujuan pengujian validitas adalah meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik. Untuk melakukan uji validitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara skor butir-butir pertanyaan dengan skor pertanyaan secara total. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Hasil pengujian data variabel Arbitrase (X2) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji validitas untuk variabel bebas Arbitrase (X2)

Pertanyaan Arbitrase(X ₂)	R (hitung)	R (tabel)	Keterangan
Arbitrase_01	.588**	0,256	Valid
Arbitrase_02	.662**	0,256	Valid
Arbitrase_03	.686**	0,256	Valid
Arbitrase_04	.645**	0,256	Valid
Arbitrase_05	.662**	0,256	Valid
Arbitrase_06	.711**	0,256	Valid
Arbitrase_07	.563**	0,256	Valid
Arbitrase_08	.516**	0,256	Valid
Arbitrase_09	.570**	0,256	Valid

Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner sebanyak 15 (lima belas) semuanya dinyatakan valid karena semua korelasi pearson yang dihitung (Rhitung) lebih besar dari koefisien dari tabel untuk $n=100$ yang nilainya adalah 0,256 dengan ketelitian 0,01 (1%).

Uji Validasi Variabel Terikat Penyelesaian sengketa (Y)

Data kuesioner variabel Penyelesaian sengketa (Y) terdiri dari 9 (sembilan) buah. Variabel ini diuji validitasnya. Tujuan pengujian validitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala sehingga dihasilkan data yang valid.

Tabel 3. Hasil uji validitas untuk variabel Penyelesaian sengketa (Y)

Pertanyaan Penyelesaian sengketa (Y)	R (hitung)	R (tabel)	Keterangan
Penyelesaian sengketa_01	.698**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_02	.726**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_03	.605**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_04	.708**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_05	.757**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_06	.803**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_07	.771**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_08	.778**	0,256	Valid
Penyelesaian sengketa_09	.709**	0,256	Valid

Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner sebanyak 9 (sembilan) dinyatakan valid, Karena R (hitung) semuanya lebih besar dari R (tabel).

Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Setelah data diuji validitasnya, kemudian reliabilitasnya data diuji, reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Konsistensi disini berarti alat ukur tersebut konsisten jika digunakan untuk mengukur konsep atau gejala dari suatu kondisi ke kondisi lain. Salah satu metode yang dapat dipakai untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai reliabilitas > 0,700.

Berikut ini disajikan hasil perolehan Cronbach's Alpha, variabel bebas variabel bebas Dewan Sengketa, Arbitrase dan Penyelesaian sengketa disajikan pada Tabel 4 dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket

Variabel Penelitian	Reliabilitas	r tabel	Keterangan
Dewan Sengketa	0,875	0,700	Reliabel
Arbitrase	0,804	0,700	Reliabel
Penyelesaian sengketa	0,887	0,700	Reliabel

Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Variabel bebas (X1) & (X2) terhadap terikat Penyelesaian sengketa (Y), maka digunakan analisis regresi sederhana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS.


Pengaruh Variabel bebas Dewan Sengketa terhadap Penyelesaian sengketa

Tabel 5. Koefisien Regresi (X1 terhadap Y)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.123	1.842		6.580	.000
	Skor_Dewan Sengketa	.651	.061	.733	10.664	.000

a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa

Dengan demikian persamaan regresinya adalah, $Y = 12,123 + 0,651 X1$. Secara grafis persamaan regresi ini dapat dilihat pada Gambar IV.8 sebagai berikut :



Gambar 1. Pengaruh Variabel bebas Dewan Sengketa terhadap Penyelesaian sengketa.

Tabel 6. Koefisien Determinan (R Square) X1 terhadap Y.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.532	3.452


a. Predictors: (Constant), Skor_Dewan Sengketa

Tabel 7. Koefisien Determinan (R Square) X1 terhadap Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1354.779	1	1354.779	113.712	.000 ^b
	Residual	1167.581	98	11.914		
	Total	2522.360	99			

- a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
- b. Predictors: (Constant), Skor_Dewan Sengketa



Gambar 2. Pengaruh Arbitrase terhadap Penyelesaian sengketa

Pengaruh Arbitrase terhadap Penyelesaian sengketa.

Tabel 8. Koefisien Regresi (X2 terhadap Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	14.179	2.717		5.218	.000
Skor_dewan_sengketa	.573	.089	.544	6.424	.000

- a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa

Dengan demikian persamaan regresinya adalah, $Y = 14,179 + 0,573 X_2$. Secara grafis persamaan regresi ini dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :

Tabel 9. Koefisien Determinan (R Square) X2 terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 ^a	.296	.289	4.256

- a. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa

Tabel 10. Tabel Anova X2 terhadap Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	747.445	1	747.445	41.269	.000 ^b
	Residual	1774.915	98	18.111		
	Total	2522.360	99			

- a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
- b. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa

Pengaruh Variabel bebas Dewan Sengketa dan Arbitrase terhadap Penyelesaian sengketa

Tabel 11. Koefisien Regresi Ganda (X1, dan X2 terhadap Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.436	2.261		4.173	.000
Skor_Dewan Sengketa	.562	.075	.633	7.516	.000
Skor_dewan_sengketa	.176	.089	.168	1.992	.049

a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa

Pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut :

$$Y = 9,436 + 0,562 X1 + 0,176 X2$$

Tabel 12. Tabel Anova X1 dan X2 terhadap Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1400.667	2	700.333	60.562	.000 ^b
	Residual	1121.693	97	11.564		
	Total	2522.360	99			

a. Dependent Variable:

Skor_penyelesaian_sengketa

b. Predictors: (Constant),

Skor_dewan_sengketa, Skor_Dewan Sengketa

Tabel 13. Koefisien Determinan X1 dan X2 terhadap Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	.555	.546	3.401

a. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa, Skor_Dewan Sengketa

Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Variabel bebas Dewan Sengketa (X1), dan Arbitrase (X2), terhadap variabel Penyelesaian sengketa(Y) dalam bentuk persen (%) adalah sebesar 54,6%. Sisanya 45,4% ditentukan oleh faktor lain yang belum diketahui, yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pengaruh dalam persen ini adalah signifikan seperti yang ditunjukkan oleh Nilai F(hitung) lebih besar dibandingkan dengan nilai F(table) (60.562 > 4,830).

Perhitungan RII (Relative Importance Index)

Rentang Nilai RII diperoleh dengan membagi rata dalam 5 (lima) kategori sesuai dengan skala likert yang digunakan. Nilai rentang RII dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Tabel Rentang RII

Rentang Nilai RII		Peringkat
0,840	- 1,000	Sangat Setuju
0,680	- 0,840	Setuju
0,520	- 0,680	Ragu-ragu
0,360	- 0,520	Tidak Setuju
0,200	- 0,360	Sangat Tidak Setuju

Analisis RII yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah jalur yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa, apakah Dewan Sengketa atau Arbitrase

Tabel 15. Analisa RII untuk Dewan Sengketa (X_1).

Skor	X1	URAIAN (Dewan Sengketa)
0.65	X1.1	Menghindari perbedaan ininterpretasi yg berkembang, menjadi sengketa resmi
0.72	X1.2	Independen dan tidak memihak
0.68	X1.3	negosiasi yg bersifat kekeluargaan
0.68	X1.4	mengamati kemajuan & permasalahan proyek secara langsung
0.65	X1.5	penunjukan anggota dewan sengketa yg disepakati oleh kedua belah pihak.
0.61	X1.6	Pembiayaan dianggarkan diawal kontrak
0.63	X1.7	Putusan yang bersifat win-win solution
0.64	X1.8	Putusan bersifat final
0.68	X1.9	Putusan menjaga hubungan baik

Tabel 16. Analisa RII untuk Arbitrase (X_2).

Skor	X2	URAIAN (Arbitrase)
0.7	X2.1	Jaminan kerahasiaan sengketa para pihak
0.7	X2.2	Prosedur lebih sederhana
0.65	X2.3	Para pihak bebas memilih arbiter sesuai keyakinan
0.7	X2.4	Para pihak bebas menentukan pilihan hukum dan tempat pelaksanaan arbitrase.
0.67	X2.5	Putusan arbiter adalah putusan yang menikat kedua belah pihak
0.65	X2.6	Pembiayaan dibagi rata (dua pihak)
0.63	X2.7	Kemampuan arbiter sangat berpengaruh untuk memberikan putusan
0.66	X2.8	Putusan arbiter masih bisa diperkarakan
0.66	X2.9	Putusan arbiter bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase itu sendiri

Tabel 17. Analisa RII untuk Penyelesaian Sengketa (Y).

Skor	Y	URAIAN (Faktor Penelesaian Sengketa)
0.68	Y.1	Kepastian keamanan
0.7	Y.2	Kepastian keberlangsungan proyek
0.7	Y.3	Hubungan baik personal
0.73	Y.4	Kepastian hukum
0.72	Y.5	Win-win solution
0.7	Y.6	Nama baik perusahaan
0.68	Y.7	Kepastian biaya
0.69	Y.8	Kepastian waktu
0.68	Y.9	Proposisi penyedia & pengguna jasa

Dari ketiga tabel diatas (15, 16, 17) diperoleh ranking variabel mana yang paling berpengaruh dalam penyelesaian sengketa, dan hasilnya didapat sebagai berikut :

Tabel 18. Tabel pengaruh terbesar dalam penyelesaian sengketa.

Owner/ Konsultan	Kontraktor
Kepastian Hukum (0.736)	Kepastian Hukum (0.721)
Keberlangsungan Proyek (0.732)	Relationship (0.713)

Yang paling berpengaruh dalam penyelesaian sengketa adalah faktor kepastian hukum untuk kedua responden yang diteliti. Dimana rinciannya bisa dilihat dari tabel 18, sedangkan hal lainnya yang menunjang adalah dari sudut pandang Owner & konsultan keberlangsungan proyek menjadi hal yang diperhatikan selain kepastian hukum. Sedangkan dari sudut pandang kontraktor *relationship* adalah hal yang paling dijaga dalam proses penyelesaian sengketa.

Kesimpulan

Analisis dan pengujian statistik pengaruh variabel bebas Dewan Sengketa dan Arbitrase baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial), terhadap variabel terikat Penyelesaian sengketa seperti apa yang diuraikan dalam hipotesis. Lebih jauh secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel bebas Dewan Sengketa, dan Arbitrase secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Penyelesaian sengketa (Y) dengan keabsahan 99%, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($60.562 > 4,830$). Persentase pengaruh adalah sebesar 54,6%. Sisanya 45,4% disebabkan oleh pengaruh lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai pengaruh secara bersama-sama ini lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh secara

- terpisah yaitu Dewan Sengketa dan Arbitrase secara terpisah. (54,6% > 53,7% > 29,6%).
2. Variabel bebas Dewan Sengketa (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Penyelesaian sengketa (Y) dengan keabsahan 99%, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (10,664 > 2,365). Persentase pengaruh adalah sebesar 53,7% karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (113,712 > 6,900).
 3. Variabel bebas Arbitrase (X2), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Penyelesaian sengketa (Y) dengan keabsahan 99%, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,424 > 2,365). persentase pengaruh adalah sebesar 59,5% karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (41,269 > 6,900).
 4. Berdasarkan Analisis RII, didapatkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor yang paling dijaga oleh kedua sample responden (Owner & Kontraktor).
 5. Setelah kepastian hukum, 2 faktor lainnya yang dijaga oleh kedua sampel responden menurut sudut pandang masing-masing adalah keberlangsungan proyek menjadi prioritas yang harus dijaga menurut sudut pandang owner, sedangkan hubungan baik (relationship) menjadi prioritas yang harus dijaga menurut sudut pandang kontraktor.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, 2002, Arbitrase Komersil Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18.
- Alozn Ph.D Ahmad E, Gallardi Abdullah PH.D, 2017 *The Arbitrating Party Utility Function: An Expected Utility Approach*.
- Armit Mozza, Virendra Kumar Paul, 2017, *Review of the Effectiveness of Arbitration*.
- Evelyn Ailin Teo, Ajibade Ayodeji Aibinu, 2007, *Legal Framework for Alternative Dispute Resolution: Examination of the Singapore National Legal System for Arbitration*.
- FIDIC, 2008, Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi MDB Harmonised Edition, LPJJ & INKINDO, Jakarta.
- FIDIC, 2017, *Conditions of Contract for Construction, FIDIC, Geneva*
- Fuady, Munir, op. cit., halaman 94
- Garland, Y. G., Pasande, A. A., & Nugraha, P., 2014, Tanggungjawab penyedia dan pengguna jasa konstruksi menurut syarat-syarat umum kontrak peraturan menteri pekerjaan umum NO. 07/PRT/M/2011 & menurut General condition fidic red book
- Hardjomuljadi, Sarwono, 2014, *Analysis on the Possession of Site as Physical Cause of Claim and the Related Clauses in the "FIDIC Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition."* *Basic and Applied Scientifi Research*,
- Hardjomuljadi, Sarwono, 2008, Direstasi Strategi Pra Kontrak untuk mengurangi Dampak Klaim Konstruksi pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air di Indonesia, Taruma Negara, Jakarta
- Hardjomuljadi, Sarwono, 2014, Buku Kesatu-Pengantar Kontrak Konstruksi; FIDIC Condition of Contract, Logoz Publishing, Bandung.
- Hardjomuljadi, Sarwono, 2015, Buku Kedua-Manajemen Klaim Konstruksi; FIDIC Condition of Contract, Logoz Publishing, Bandung.
- Hardjomuljadi, Sarwono, 2016, Buku Ketiga-Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia; FIDIC Condition of Contract, Logoz Publishing, Bandung.

- Hardjomuljadi, Sarwono, 2016, Variation order, the causal or the resolver of claims and disputes in the construction projects. *International Journal of Applied Engineering Research*.
- Harahap, M. Yahya 1991. Arbitrase. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasan, Seng, 2015, Manajemen Kontrak Konstruksi Pedoman Praktis dalam mengelola Proyek Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kathleen M. J. Harmon, 2004, *Cost-Effective Strategies for Arbitration*.
- Richard J. Gebken, II, G. Edward Gibson, P.E., James P. Groton, 2012, *Dispute Resolution Transactional Cost Quantification: What Does Resolving a Construction Dispute Really Cost?*
- Rui Chuna Marques, Ph.D, 2017, *Is Arbitration the Right Way to Settle Conflicts in PPP Arrangements*.
- Ronald. A, Manlian, 2002, Analisis aspek hukum & Manajemen kontrak dalam Industri konstruksi
- Soehanto, Imam 1995, Internet Kontrak Konstruksi.
- Soetadi, 2004, Internet Kontrak Konstruksi
- Subekti, R. 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermas, halaman 5
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2013, Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi; Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, Statistika untuk Penelitian; Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : 1. Kuantitatif, 2. Kualitatif, 3.Kombinasi (Mixed Methods), 4. Penelitian Tindakan (Action Reserch), 5. Penelitian Evaluasi); Alfabeta, Bandung.
- Tanielian, Adam, 2012, *Risk Management in Construction Projects*.
- Thomas Haugen, Amarjit Singh, F.ASCE, 2014, *Dispute Resolution Strategy Selection*.
- William R. Wildman, Laura J. Stipanowich, 2013, *Class Arbitration and the Construction Dispute: Analysis of Current Jurisprudence and Practical Tips for the Construction Practitioner*.
- Yasin, Nazarkhan, 2003, Mengenal Kontrak konstruksi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

